

MAKALAH FILSAFAT HUKUM

Filsafat Hukum dan Perkembangan Hak Asasi Manusia



Dosen Pengajar :

Dr. Sodikin, SH., MH., M.Si.

Disusun Oleh :

Salsabella Arda Denisa

20200210100111

Filsafat Hukum (B)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2023

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan saya kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentu nya saya tidak akan sanggup untuk menyelesaikan makalah ini dengan baik.

Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga saya mampu menyelesaikan pembuatan makalah sebagai tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum, dengan judul “Filsafat Hukum dan Perkembangan Hak Asasi Manusia”.

Saya tentu menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya. Untuk itu, saya mengharapkan kritik dan saran untuk makalah ini, supaya makalah ini nanti nya bisa menjadi makalah yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada makalah ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak khususnya kepada dosen pengempu saya Bapak Dr. Sodikin, SH., MH., M.Si. dalam memberikan penugasan makalah tersebut. Demikian, semoga makalah ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 25 Juni 2023

Salsabella Arda Denisa

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	ii
BAB I	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	3
BAB II	
A. Hubungan filsafat hukum dengan HAM	4
B. Landasan teoritis dan moral bagi pengembangan dan perlindungan HAM ..	5
C. Konteks budaya, politik, dan sosial dalam HAM sejalan dengan filsafat	6
BAB III	
A. Kesimpulan	10
B. Saran	10
Daftar Pustaka	11

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia sering kita sebut sebagai HAM adalah terjemahan dari istilah human right atau the right of human. Secara terminologi istilah ini artinya adalah hak-hak manusia. Namun dalam beberapa literatur pemakaian istilah hak asasi manusia (HAM) lebih sering digunakan dari pada pemakaian hak-hak manusia. Di- Indonesia hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak asasi” sebagai terjemahan dari basic right (Inggris) dan groundrechten (Belanda), atau bisa juga disebut hak-hak fundamental.¹ Pada hakikatnya HAM terdiri atas dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir HAM yang lainnya atau tanpa kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan.²

Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Dalam pembahasan kali ini yaitu mengenai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Filsafat Hukum. Bagaimana kita dapat berfikir secara logis tentang kehidupan Hak Asasi Manusia yang ada di muka bumi ini, dalam hal ini tentu saja kita membicarakan mengenai keadilannya, bagaimana komposisi keadilan itu sendiri dalam kehidupan berfalsafah. Sesungguhnya pada dasarnya sebuah keadilan didapatkan oleh manusia secara bebas dan itu merupakan haknya ketika mereka sudah terbentuk seperti janin ketika berada dalam kandungan ibu. Pada zaman sekarang ini semua orang mengenal sebutan “keadilan”, tetapi sayangnya mereka mencederai nama keadilan itu sendiri dengan sikap mereka yang tidak memikirkan orang lain, tetapi hanya memikirkan dirinya saja dan kelompoknya saja. Betapa ironisnya ketika keadilan itu keluar dari jalan yang benar karena pikiran manusianya dalam berfalsafah yang telah menyimpang dari aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang ada. Filsafat

¹ M. Syukri Albani Nasution dan Zul Pahmi Lubis. Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, (Jakarta :PT Karisma Putra Utama), Hlm.267

² H. Baharudin Lopa, Al-Qur'an dan hak -hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), Hlm 2

hukum harus dapat menekan segala problematika hukum yang ada di dalam negara ini maupun di dunia ini, tidak boleh adanya proses *pressure of mind* atau *pressure of react* dalam menjalankan sikap hukum.

Filsafat merupakan induk semua cabang ilmu. Dalam (ilmu) filsafat dijelaskan asumsi- asumsi dasar bagi eksistensi setiap cabang ilmu, yaitu *ontology*, *epistemologi*, dan *aksiologi* ilmu. Filsafat itu sendiri berasal dari kata Yunani "Filosofie" atau "Filosofi" terdiri dari dua kata, yaitu "filo" yang artinya cinta atau ingin dan "sofie" yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian "Filosofie" dapat diartikan cinta atau menginginkan suatu kebijaksanaan hidup. Sedangkan arti filsafat ialah kebijaksanaan hidup berkaitan dengan pikiran-pikiran rasional, kisah-kisah walaupun bijaksana kalau tidak rasional, maka bukan filsafat.

Jika kita berbicara tentang makna filsafat di dalam kehidupan manusia, dapat dikatakan pula bahwa filsafat berarti karya manusia tentang hakekat sesuatu. Karya artinya menggunakan rasio / pikiran dan dilakukan secara metodis-sistematis. Karya manusia tentang hakekat sesuatu ialah hasil pikiran manusia tentang hakekat sesuatu. Sesuatu itu ialah alam semesta dan atau segala isinya (termasuk manusia). Hakekat sesuatu ialah tempat sesuatu di alam semesta atau hubungan antara sesuatu dengan isinya alam semesta (yang lain), termasuk tempat manusia dan segala perilakunya. Ini berarti obyek filsafat itu sangat luas, bersifat universal, yang mencakup segala gejala – gejala atau fenomena yang ditemui manusia di muka bumi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian di dalam latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana hubungan antara filsafat hukum dan perkembangan hak asasi manusia?
2. Bagaimana filsafat hukum dapat memberikan landasan teoritis dan moral bagi pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia?
3. Bagaimana pengaruh konteks budaya, politik, dan sosial dalam perkembangan hak asasi manusia sejalan dengan pemikiran dalam filsafat hukum?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan dari penelitian diatas, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara filsafat hukum dan perkembangan hak asasi manusia.
2. Untuk mengetahui bagaimana filsafat hukum dapat memberikan landasan teoritis dan moral bagi pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh konteks budaya, politik, dan sosial dalam perkembangan hak asasi manusia sejalan dengan pemikiran dalam filsafat hukum.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Hubungan Antara Filsafat Hukum dan Perkembangan Hak Asasi Manusia

Berfilsafat merupakan suatu bentuk tindakan yang mengenal diri sendiri. Fungsi khusus dari filsafat adalah menemukan takaran atau ukuran yang benar atau paling tidak untuk memperdalam pemahaman akan suatu kebenaran. Namun demikian, masih terdapat pendapat yang menganggap ahli filsafat sebagai hakim yang mencari berbagai pengalaman manusia dan kemudian mengemukakannya yang dituangkan dalam ilmu pengetahuan.³

Hubungan antara filsafat hukum dan perkembangan hak asasi manusia sangat erat. Filsafat hukum memberikan landasan teoretis dan moral yang mendasari pemahaman, perlindungan, dan pengembangan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa cara di mana filsafat hukum dan perkembangan hak asasi manusia saling terkait:

1. Dasar Filosofis: Filsafat hukum membahas prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai dasar yang mendasari hak asasi manusia. Konsep-konsep filosofis seperti martabat manusia, kesetaraan, keadilan, dan kebebasan memberikan pemahaman yang mendalam tentang hak asasi manusia dan mengapa mereka harus diakui dan dilindungi.
2. Penafsiran Hukum: Filsafat hukum membantu dalam penafsiran konstitusi dan perundang-undangan yang melindungi hak asasi manusia. Melalui pendekatan hermeneutika dan interpretasi filosofis, prinsip-prinsip filosofis diterapkan untuk memahami dan menginterpretasikan hukum dengan cara yang konsisten dengan hak asasi manusia.
3. Justifikasi Hukum: Filsafat hukum memberikan argumen dan pembenaran rasional untuk perlindungan hak asasi manusia di dalam sistem hukum. Dengan menggunakan pendekatan etika dan filsafat politik, filsafat hukum mendukung dan menjelaskan mengapa hak asasi manusia harus diakui sebagai prinsip fundamental dalam sistem hukum.
4. Kritik Hukum: Filsafat hukum juga berperan dalam mengevaluasi dan mengkritik sistem hukum yang tidak sesuai dengan standar hak asasi manusia. Filsafat hukum memberikan kerangka pemikiran kritis untuk mengidentifikasi ketidakadilan, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia dalam hukum dan kebijakan yang ada.

³ Jurnal Hukum Progresif : volume XII/No. 2/Desember 2018.

5. **Perkembangan Konseptual:** Filsafat hukum terus berkembang dan memperkaya pemahaman kita tentang hak asasi manusia. Melalui pemikiran filsafat hukum yang inovatif, konsep-konsep baru dan perluasan cakupan hak asasi manusia dapat muncul, seperti hak-hak baru yang berkaitan dengan perkembangan teknologi atau isu-isu kontemporer.

Dengan demikian, filsafat hukum memberikan kerangka pemikiran dan panduan moral yang penting dalam pengembangan, perlindungan, dan pembenaran hak asasi manusia. Ia memberikan landasan teoretis yang kokoh untuk memahami hak asasi manusia dan mendorong penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

B. Filsafat Hukum Dapat Memberikan Landasan Teoretis dan Moral Bagi Pengembangan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Filsafat hukum dapat memberikan landasan teoretis dan moral yang penting bagi pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa cara di mana filsafat hukum dapat memberikan landasan tersebut:

1. **Pengakuan Martabat Manusia:** Filsafat hukum menekankan pengakuan akan martabat manusia sebagai dasar hak asasi manusia. Konsep martabat manusia menyatakan bahwa setiap individu memiliki nilai inheren dan hak-hak yang tidak dapat diganggu gugat. Filsafat hukum membahas tentang sifat fundamental dan universal martabat manusia, memberikan landasan moral yang kuat untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia.
2. **Prinsip Kesetaraan dan Keadilan:** Filsafat hukum memperjuangkan prinsip kesetaraan dan keadilan sebagai dasar hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama, tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya. Prinsip keadilan menekankan perlakuan yang adil dan merata terhadap semua individu dalam sistem hukum. Filsafat hukum membahas implikasi etis dari prinsip-prinsip ini dan mengaitkannya dengan perlindungan hak asasi manusia.
3. **Pembenaran Rasional:** Filsafat hukum memberikan pembenaran rasional untuk perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan alat analisis filosofis dan logika, filsafat hukum merumuskan argumen yang kuat untuk mengakui dan melindungi hak asasi

manusia. Ini membantu memperkuat dasar moral dan memberikan alasan yang jelas mengapa hak asasi manusia harus diakui sebagai prinsip hukum yang fundamental.

4. **Kritik Terhadap Ketidakadilan:** Filsafat hukum mengkritik ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam sistem hukum yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kritis, filsafat hukum mempertanyakan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, mengidentifikasi celah atau kelemahan dalam perlindungan hak asasi manusia, dan mendorong reformasi hukum yang lebih baik.

Dengan demikian, filsafat hukum memberikan landasan teoritis yang mendalam dan argumen moral yang kuat untuk pengembangan, perlindungan, dan pelaksanaan hak asasi manusia. Ini membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hak asasi manusia dalam konteks hukum dan mendorong tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut.

C. Pengaruh Konteks Budaya, Politik, dan Sosial Dalam Perkembangan Hak Asasi Manusia Sejalan Dengan Pemikiran Dalam Filsafat Hukum

Pengaruh konteks budaya, politik, dan sosial memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan hak asasi manusia sejalan dengan pemikiran dalam filsafat hukum. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam hal ini:

1. **Relativisme Budaya:** Konteks budaya mempengaruhi persepsi dan pemahaman tentang hak asasi manusia. Pemikiran dalam filsafat hukum dapat memberikan landasan moral universal untuk hak asasi manusia, tetapi implementasinya harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berbeda. Relativisme budaya menekankan bahwa hak asasi manusia harus dipahami dan diterjemahkan dalam konteks budaya masing-masing, dengan menghormati keberagaman dan mempertimbangkan praktik lokal.
2. **Perubahan Sosial dan Politik:** Perkembangan hak asasi manusia sering terkait erat dengan perubahan sosial dan politik dalam suatu masyarakat. Pemikiran dalam filsafat hukum dapat memberikan kerangka konseptual dan argumentasi moral untuk memperjuangkan perubahan sosial yang mendorong perlindungan hak asasi manusia. Aktivisme sosial dan gerakan politik berperan dalam mengubah norma dan nilai-nilai yang melandasi perlindungan hak asasi manusia.
3. **Implementasi dan Penegakan Hukum:** Pengaruh konteks politik dan sosial dapat memengaruhi implementasi dan penegakan hukum terkait hak asasi manusia. Faktor

politik seperti stabilitas politik, kualitas sistem peradilan, dan keberadaan institusi yang kuat sangat penting dalam menjaga dan memperjuangkan hak asasi manusia. Kesadaran masyarakat terhadap hak asasi manusia juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum yang efektif.

4. Dialog dan Diskursus: Konteks budaya, politik, dan sosial memberikan panggung untuk dialog dan diskursus mengenai hak asasi manusia. Pemikiran dalam filsafat hukum dapat merangsang pemikiran kritis dan menghasilkan argumen moral yang memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam konteks yang beragam. Diskusi yang terbuka dan inklusif mengenai hak asasi manusia dalam konteks budaya, politik, dan sosial tertentu memungkinkan pengembangan yang lebih baik.
5. Penting untuk diingat bahwa sementara pemikiran dalam filsafat hukum memberikan fondasi moral dan teoretis, implementasi hak asasi manusia harus mempertimbangkan konteks budaya, politik, dan sosial tertentu. Adanya dinamika antara filsafat hukum dan pengaruh konteks ini penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia relevan, berkelanjutan, dan dapat diterima dalam masyarakat yang beragam.

Konsep Budaya

Konsep pemikiran HAM telah dikenal oleh Bangsa Indonesia terutama sejak tahun 1908 lahirnya Budi Utomo, yakni di tahun mulai timbulnya kesadaran akan pentingnya pembentukan suatu negara bangsa (nation state) melalui berbagai tulisan dalam suatu Majalah Goeroe Desa. Konsep HAM yang mengemuka adalah konsep-konsep mengenai hak atas kemerdekaan, dalam arti hak sebagai bangsa merdeka yang bebas menentukan nasib sendiri (the rights of self determination). Namun HAM bidang sipil, seperti hak bebas dari diskriminasi dalam segala bentuknya dan hak untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat mulai juga diperbincangkan. Bahkan konsep mengenai hak untuk turut serta dalam pemerintahan telah dikemukakan oleh Budi Utomo.⁴

Perkembangan HAM di Indonesia selanjutnya tumbuh seiring dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan yang intinya sebagaimana diperjuangkan oleh Perhimpunan Indonesia yaitu hak menentukan nasib sendiri. Pada masa-masa selanjutnya, pemikiran tentang demokrasi asli Bangsa Indonesia yang antara lain dikemukakan Hatta, makin memperkuat anggapan bahwa HAM

⁴ Retno Kusniati. Sejarah Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum.

telah dikenal dan bukanlah hal baru bagi Bangsa Indonesia. Perkembangan pemikiran HAM mengalami masa-masa penting manakala terjadi perdebatan tentang Rancangan UUD oleh BPUPKI.

Pemberontakan G30S/PKI tanggal 30 September 1966 yang diikuti dengan situasi chaos mengantarkan Indonesia kembali mengalami masa kelam kehidupan berbangsa. Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang dijadikan landasan hukum bagi Soeharto untuk mengamankan Indonesia. Masyarakat Indonesia dihadapkan kembali pada situasi dan keadaan dimana HAM tidak dilindungi. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para elite kekuasaan terhadap HAM. Umumnya era ini ditandai oleh pemikiran HAM adalah produk barat. Pada saat yang sama Indonesia sedang memacu pembangunan ekonomi dengan menggunakan slogan “pembangunan” sehingga segala upaya pemajuan dan perlindungan HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan. Hal ini tercermin dari berbagai produk hukum yang dikeluarkan pada periode ini, yang pada umumnya bersifat restriktif terhadap HAM.

Konsep Sosial

HAM secara singkat dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, dan bukan karena diberikan oleh masyarakat atau hukum positif (Donnelly dalam Asplund 2008). Definisi ini telah melalui berbagai pergulatan teoritik dan perubahan sesuai dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya.⁵

Namun jika dilihat asal-usul, sejarah, dan filsafat, penyusunan rejim HAM internasional sangat dipengaruhi dan berakar dari pemikiran teori hak alamiah (*natural rights theory*) yang dicetuskan Thomas Aquinas dan dikembangkan Grotius serta teori kontrak sosial yang dikembangkan John Locke. Grotius mengembangkan teori hukum alamiah ala Aquinas dengan memutus asal-usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional. Menurut Grotius, setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hidup, kebebasan, dan miliknya.

Kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama merupakan gagasan sentral kaum liberal pada abad pencerahan. Kebebasan ini menjadi sebuah revolusi yang mengakhiri monopoli gereja dan dogmanya untuk melindungi raja dan keistimewaan kaum bangsawan. Gerakan pembebasan itu

⁵ Asep Mulyana. Perkembangan Pemikiran HAM.

memisahkan kekuasaan negara dan gereja dan menekankan pentingnya hak atas hidup, kebebasan berekspresi, hak milik, penolakan terhadap sensor, dan berekspresi.

Pada jaman pencerahan, teori hukum alamiah dan kontrak sosial diujani kritik, sebagian datang dari Burke, Bentham, dan Marx. Bagi Burke dan Bentham, teori alamiah dan kontrak sosial tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya serta bersifat ahistoris dan imajiner. Marx mengkritik bahwa teori hak alamiah mengekspresikan kepentingan kelas borjuasi dan merefleksikan ketidaksetaraan struktur masyarakat berbasis kelas. Bagi Marx, konsepsi hak menurut teori ini mengabaikan pentingnya buruh, produksi, dan kesejahteraan manusia.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Filsafat hukum memberikan kerangka pemikiran dan panduan moral yang penting dalam pengembangan, perlindungan, dan pembenaran hak asasi manusia. Ia memberikan landasan teoretis yang kokoh untuk memahami hak asasi manusia dan mendorong penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

Filsafat hukum memberikan landasan teoritis yang mendalam dan argumen moral yang kuat untuk pengembangan, perlindungan, dan pelaksanaan hak asasi manusia. Ini membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya hak asasi manusia dalam konteks hukum dan mendorong tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut.

Konteks budaya mempengaruhi persepsi dan pemahaman tentang hak asasi manusia. Pemikiran dalam filsafat hukum dapat memberikan landasan moral universal untuk hak asasi manusia, tetapi implementasinya harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berbeda. Relativisme budaya menekankan bahwa hak asasi manusia harus dipahami dan diterjemahkan dalam konteks budaya masing-masing, dengan menghormati keberagaman dan mempertimbangkan praktik lokal.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- M. Syukri Albani Nasution dan Zul Pahmi Lubis. Hukum Dalam Pendekatan Filsafat, (Jakarta :PT KarismaPutra Utama), Hlm.267.
- H.Baharudin Lopa, Al-Qur'an dan hak -hak Asasi Manusia, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996),Hlm 2.
- Dr. Suparman Marzuki. Tragedi Hukum HAM. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 55167). Hlmn. 427.

JURNAL

- Asep Mulyana SIP, MA. Perkembangan Pemikiran HAM.
- Retno Kusniati. Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum.